

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2011:2).

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resources*). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum (Suandy, 2011:7).

Pajak yang mengalir dari masyarakat pada akhirnya kembali lagi untuk masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi yang mengarah pada dukungan pemenuhan kenaikan pendapatan masyarakat melalui distribusi

pendapatan. Dalam negara ekonomi yang menganut ekonomi bebas, semua orang ingin dapat memenuhi seluruh kebutuhan atau keinginan mereka. Ini semua dapat dicapai apabila pemerintah mampu menyediakan berbagai prasarana untuk menunjang pembangunan ekonomi. Prasarana ekonomi dapat berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, dan sebagainya. Apabila prasarana ekonomi tersebut kurang memadai otomatis perekonomian tidak dapat berkembang (Waluyo, 2011:4).

Prasarana ekonomi tersebut erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, negara tidak dapat meningkatkan kesejahteraan warganya. Demikian pula, tanpa kesadaran membayar pajak, pemerintah tidak dapat meningkatkan prasarana ekonominya. Perlu diperhatikan bahwa pemerintah seringkali mengalami defisit anggaran, dan hal ini perlu diketahui pembayar pajak bahwa ekonomi nasional tidak selalu baik. Untuk melindungi suatu kepentingan, seringkali pemerintah harus melaksanakan kebijakan yang seolah-olah bertentangan dengan dunia usaha. Salah satu contohnya adalah pemerintah menurunkan inflasi, melakukan kontraksi moneter atau kebijakan uang ketat, sehingga tingkat bunga perbankan naik. Keadaan seperti ini tidak dapat dijadikan dalih atau alasan bagi Wajib Pajak untuk melalaikan kewajibannya (Waluyo 2011:4).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk menjalankan rumah tangganya sendiri, hal ini sering disebut juga sebagai desentralisasi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami beberapa perubahan dalam isinya. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dan membiayai belanja daerah (Fernando, 2015:2).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan definisi pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Pajak Daerah pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Yang kedua adalah Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak lain-lain (Mardiasmo, 2009:13).

Secara keseluruhan, persentase realisasi penerimaan pajak daerah dalam beberapa tahun ke belakang cenderung mengalami peningkatan, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Persentase Penerimaan Pajak Daerah Periode 2009-2013

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Persentase
2009	Rp 255.506.475.774	Rp 250.633.823.931	98,09%
2010	Rp 291.800.000.000	Rp 301.670.051.378	103,38%
2011	Rp 546.000.000.000	Rp 666.062.548.673	121,99%
2012	Rp 727.000.000.000	Rp 821.045.120.342	112,94%
2013	Rp 1.063.000.000.000	Rp 1.194.087.447.016	112,33%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut, pada dasarnya realisasi penerimaan Pajak Daerah sudah mampu mencapai target. Realisasi penerimaan Pajak Daerah yang belum mencapai target hanya terjadi pada tahun 2009 dengan persentase penerimaan 98,09% dari target penerimaan Pajak Daerah. Sedangkan tahun-tahun sesudahnya mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sudah mampu melebihi target penerimaan Pajak Daerah. Persentase tertinggi penerimaan Pajak Daerah terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 121,99%.

Untuk menentukan penerimaan pajak daerah memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata, akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga target yang dialokasikannya dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan potensi yang ada. Misalnya melakukan pengkajian tentang pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Norbert Kevin Fernando (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung” yang menyimpulkan bahwa Tingkat Inflasi (X_1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Restoran (Y) yaitu sebesar 99,1%, sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi 5%, menyimpulkan bahwa Tingkat Inflasi (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Restoran (Y). Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Restoran (Y).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang faktor-faktor ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hiburan kota Bandung dengan mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung?

3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penerimaan Pajak Daerah, khususnya dalam menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung.

2. Akademisi

Membantu pembaca agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pajak Daerah dan memahami penerapan-penerapan teori perkuliahan ke dalam praktek perpajakan yang sebenarnya.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.